



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Christiani T. Alimu Alias Kristin |
| 2. Tempat lahir | : Sulubombong |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 29 tahun / 23 Januari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wayo Dusun Tikomia Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja |

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Hartani Alias La Tani |
| 2. Tempat lahir | : Kaledupa |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 32 tahun / 5 Februari 1989 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sousou Desa Matahora Kecamatan Wangi-
Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi
Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bobong Jalan M. Taher Mus Desa Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Bbg oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat kotor 1,2 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang jenis switer berwarna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan memerintahkan Para Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di panti terapi, dengan alasan Para Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkoba, Terdakwa II belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, Para Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya serta Terdakwa II merupakan seorang ayah yang masih memiliki tanggungan dua orang anak perempuan berusia 13 tahun dan 8 tahun yang masih bersekolah yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah serta membutuhkan kasih sayang dan perlindungan ayahnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN bersama-sama dengan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021 sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Desa Talo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN membeli paket shabu (metamfetamina) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian nantinya Sdr. BAMBANG akan mengirim paket shabu (metamfetamina) tersebut melalui KM. RATU MARIA, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN bersama-sama dengan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI berangkat menuju Pelabuhan Talo untuk mengambil kiriman paket shabu tersebut, sesampainya di Pelabuhan Talo, kemudian Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN untuk membayar ongkos kirim paket, lalu Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI naik ke atas KM RATU MARIA untuk mengambil paket yang dibungkus plastik hitam tersebut di KM. RATU MARIA, setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI hendak pulang, namun sesampainya di portal pintu keluar pelabuhan Talo, Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI diberhentikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula yaitu Saksi ASWANTO SANAKY, Saksi ENRIANTO, dan Saksi SANG FAJAR PURNAMA TARI, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram di dalam lipatan lengan bawah bagian kiri jaket lengan panjang warna putih yang dibungkus di dalam tas plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN;
- bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3423/NNF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10504/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN bersama-sama dengan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI dalam menawarkan untuk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN bersama-sama dengan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021 sekira pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Desa Talo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN membeli paket shabu (metamfetamina) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian nantinya Sdr. BAMBANG akan mengirim paket shabu (metamfetamina) tersebut melalui KM. RATU MARIA, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN bersama-sama dengan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI berangkat menuju Pelabuhan Talo untuk mengambil kiriman paket shabu tersebut, sesampainya di Pelabuhan Talo, kemudian Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN untuk membayar ongkos kirim paket, lalu Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI naik ke atas KM RATU MARIA untuk mengambil paket yang dibungkus plastik hitam tersebut di KM. RATU MARIA, setelah mengambil paket tersebut, Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI hendak pulang, namun sesampainya di portal pintu keluar pelabuhan Talo, Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN dan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI diberhentikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi ASWANTO SANAKY, Saksi ENRIANTO, dan Saksi SANG FAJAR PURNAMA TARI, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram di dalam lipatan lengan bawah bagian kiri jaket lengan panjang warna putih yang dibungkus di dalam tas plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN;

- bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3423/NNF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10504/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Terdakwa I CHRISTIANI T. ALIMU Alias KRISTIN bersama-sama dengan Terdakwa II HARTANI Alias LA TANI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswanto Sanaky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Enrianto dan Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sang Fajar Purnama Tari menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto, dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 05.00 WIT melakukan pengintaian di Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian membagi tugas, Saksi Aswanto Sanaky naik ke atas kapal KM. Ratu Maria yang telah sandar di Pelabuhan sedangkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari bertugas menjaga pintu keluar Pelabuhan;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky yang telah melakukan penyamaran di tempat penitipan barang KM. Ratu Maria melihat Terdakwa I mengambil barang di tempat penitipan berupa satu plastik kresek warna hitam sedangkan Terdakwa II menunggu di bagian depan KM. Ratu Maria, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kapal dan menaiki sepeda motor milik Terdakwa II hendak keluar pelabuhan;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky kemudian memerintahkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari untuk menutup pintu Pelabuhan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan didapati pada satu plastik kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa I sebelumnya yakni jaket lengan panjang warna putih, yang di dalamnya diselipkan pada lengan jaket sebelah kiri bawah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram, serta pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari saat melakukan pengeledahan sekitar pukul 06.00 WIT di depan pos syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu dalam kondisi sekitar yang sudah terang disaksikan oleh masyarakat dan petugas piket syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky melakukan penangkapan tidak saat Terdakwa I mengambil barang titipan di atas kapal karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dibuang ke laut;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari kemudian mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Taliabu Barat dan dilakukan tes urin terhadap Para Terdakwa dengan hasil negatif;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggal Para Terdakwa dan tidak menemukan alat hisap narkoba dalam bentuk apapun;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut didapat dari seseorang bernama Bambang yang dikirim dari Luwuk Kabupaten Banggai melalui KM. Ratu Maria;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi Aswanto Sanaky, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram bukan merupakan milik Para Terdakwa;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi Aswanto Sanaky menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
2. Enrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Enrianto mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Enrianto, Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Sang Fajar Purnama Tari menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi Enrianto, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 05.00 WIT melakukan pengintaian di Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian membagi tugas, Saksi Aswanto Sanaky naik ke atas kapal KM. Ratu Maria yang telah sandar di Pelabuhan sedangkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari bertugas menjaga pintu keluar Pelabuhan;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky yang telah melakukan penyamaran di tempat penitipan barang KM. Ratu Maria melihat Terdakwa I mengambil barang di tempat penitipan berupa satu plastik kresek warna hitam sedangkan Terdakwa II menunggu di bagian depan KM. Ratu Maria, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kapal dan menaiki sepeda motor milik Terdakwa II hendak keluar pelabuhan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari diperintah oleh Saksi Aswanto Sanaky untuk menutup pintu Pelabuhan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Enrianto, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan didapati pada satu plastik kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa I sebelumnya yakni jaket lengan panjang warna putih, yang di dalamnya diselipkan pada lengan jaket sebelah kiri bawah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram, serta pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465;
- Bahwa Saksi Enrianto, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari saat melakukan pengeledahan sekitar pukul 06.00 WIT di depan pos syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu dalam kondisi sekitar yang sudah terang disaksikan oleh masyarakat dan petugas piket syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping;
- Bahwa Saksi Aswanto Sanaky melakukan penangkapan tidak saat Terdakwa I mengambil barang titipan di atas kapal karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dibuang ke laut;
- Bahwa Saksi Enrianto, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari kemudian mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Taliabu Barat dan dilakukan tes urin terhadap Para Terdakwa dengan hasil negatif;
- Bahwa Saksi Enrianto, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari kemudian melakukan pengeledahan di tempat tinggal Para Terdakwa dan tidak menemukan alat hisap narkotika dalam bentuk apapun;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut didapat dari seseorang bernama Bambang yang dikirim dari Luwuk Kabupaten Banggai melalui KM. Ratu Maria;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi Enrianto, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi Enrianto menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
- 3. Sang Fajar Purnama Tari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Enrianto menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Enrianto berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 05.00 WIT melakukan pengintaian di Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian membagi tugas, Saksi Aswanto Sanaky naik ke atas kapal KM. Ratu Maria yang telah sandar di Pelabuhan sedangkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari bertugas menjaga pintu keluar Pelabuhan;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky yang telah melakukan penyamaran di tempat penitipan barang KM. Ratu Maria melihat Terdakwa I mengambil barang di tempat penitipan berupa satu plastik kresek warna hitam sedangkan Terdakwa II menunggu di bagian depan KM. Ratu Maria, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari kapal dan menaiki sepeda motor milik Terdakwa II hendak keluar pelabuhan;
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari dan Saksi Enrianto diperintah oleh Saksi Aswanto Sanaky untuk menutup pintu Pelabuhan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Enrianto kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan didapati pada satu plastik kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa I sebelumnya yakni jaket lengan panjang warna putih, yang di dalamnya diselipkan pada lengan jaket sebelah kiri bawah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram, serta pada diri Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Enrianto saat melakukan penggeledahan sekitar pukul 06.00 WIT di depan pos syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu dalam kondisi sekitar yang sudah terang disaksikan oleh masyarakat dan petugas piket syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping;
 - Bahwa Saksi Aswanto Sanaky melakukan penangkapan tidak saat Terdakwa I mengambil barang titipan di atas kapal karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dibuang ke laut;
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Enrianto kemudian mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Taliabu Barat dan dilakukan tes urin terhadap Para Terdakwa dengan hasil negatif;
 - Bahwa Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Saksi Aswanto Sanaky, dan Saksi Enrianto kemudian melakukan penggeledahan di tempat tinggal Para Terdakwa dan tidak menemukan alat hisap narkoba dalam bentuk apapun;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut didapat dari seseorang bernama Bambang yang dikirim dari Luwuk Kabupaten Banggai melalui KM. Ratu Maria;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi Sang Fajar Purnama Tari, Para Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram bukan merupakan milik Para Terdakwa;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi Sang Fajar Purnama Tari menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
4. Fajar Usia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Fajar Usia mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Fajar Usia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bersama dengan Saksi Muh. Hazril Nuh sedang melaksanakan piket harian di kantor syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu, dipanggil oleh Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari selaku anggota

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Fajar Usia saat menyaksikan penggeledahan tersebut melihat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan pada lipatan jaket warna putih, yang berat dari 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Fajar Usia;
 - Bahwa Saksi Fajar Usia mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, KM. Ratu Maria berlabuh di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu sejak dini hari sekitar pukul 03.00 WIT dari Luwuk Kabupaten Banggai, dan kebiasaan masyarakat mengambil paket kiriman pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kondisi sekitar sudah mulai terang sehingga Saksi Fajar Usia dapat melihat jelas proses penggeledahan dan barang yang ditemukan dari Terdakwa I;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari membawa Para Terdakwa untuk diamankan di Polsek Taliabu Barat;
 - Terhadap keterangan Saksi Fajar Usia, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Fajar Usia;
5. Muh. Hazril Nuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Muh. Hazril Nuh mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Muh. Hazril Nuh pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bersama dengan Saksi Fajar Usia sedang melaksanakan piket harian di kantor syahbandar Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu, dipanggil oleh Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari selaku anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Muh. Hazril Nuh saat menyaksikan penggeledahan tersebut melihat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diselipkan pada lipatan jaket warna putih, yang berat dari 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muh. Hazril Nuh;
 - Bahwa Saksi Muh. Hazril Nuh mengetahui pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, KM. Ratu Maria berlabuh di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Taliabu sejak dini hari sekitar pukul 03.00 WIT dari Luwuk Kabupaten Banggai, dan kebiasaan masyarakat mengambil paket kiriman pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIT;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kondisi sekitar sudah mulai terang sehingga Saksi Muh. Hazril Nuh dapat melihat jelas proses penggeledahan dan barang yang ditemukan dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari membawa Para Terdakwa untuk diamankan di Polsek Taliabu Barat;
- Terhadap keterangan Saksi Muh. Hazril Nuh, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Muh. Hazril Nuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu, serta Para Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Para Terdakwa mulanya bersama dengan Rika Adam setelah selesai minum minuman keras, hendak mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang telah dibeli dari Bambang di Luwuk Kabupaten Banggai, yang dititipkan di KM. Ratu Maria;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 bersama dengan Rika Adam sekitar pukul 05.00 WIT menuju ke Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang dikirim melalui penitipan KM. Ratu Maria, namun saat itu petugas penitipan tidak ada, sehingga Para Terdakwa dan Saksi Rika Adam pulang untuk beristirahat;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian kembali lagi ke Pelabuhan Talo/Tamping tidak bersama dengan Rika Adam karena Rika Adam yang mabuk sudah tidur, sesampainya di Pelabuhan Talo/Tamping Para Terdakwa naik ke atas KM. Ratu Maria, Terdakwa II menunggu di bagian depan kapal sementara Terdakwa I yang mengambil kiriman dengan ongkos kirim Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil kiriman berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram tersebut dipesan dari Bambang dengan menggunakan ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465 milik Terdakwa I dan dibeli oleh Para Terdakwa dan Rika Adam seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Rika Adam dengan cara transfer kepada Bambang, akan digunakan untuk sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengambil paket kiriman tersebut, hendak keluar dari Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian dicegat oleh Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari di pintu keluar, kemudian Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Fajar Usia dan Saksi Muh. Hazril Nuh selaku petugas Pelabuhan Talo/Tamping;
- Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan tes urin, dengan hasil tes urin negatif;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa oleh Saksi Aswanto, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari ke tempat tinggal Para Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan alat hisap atau sejenisnya untuk menggunakan narkotika jenis shabu, serta tidak pula ditemukan Rika Adam di tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memesan, membeli, dan mengambil narkotika jenis shabu tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) buah ponsel merek Oppo A54 warna biru;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang jenis switer warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3423/NNF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD., dan Aiptu Subono Soekiman pada Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 10504/2021/NNF berupa kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Christiani T. Alimu alias Kristin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif;
- Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Hartani alias La Tani yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 05.00 WIT melakukan pengintaian di Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian membagi tugas, Saksi Aswanto Sanaky naik ke atas kapal KM. Ratu Maria yang telah sandar di Pelabuhan sedangkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari bertugas menjaga pintu keluar Pelabuhan;
- Bahwa Para Terdakwa mulanya bersama dengan Rika Adam setelah selesai minum minuman keras, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 bersama dengan Rika Adam sekitar pukul 05.00 WIT menuju ke Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu hendak mengambil 1 (satu) sachet

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang telah dipesan dari Bambang dengan menggunakan ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465 milik Terdakwa I dan dibeli oleh Para Terdakwa dan Rika Adam seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Rika Adam dengan cara transfer kepada Bambang yang akan digunakan untuk sendiri, narkotika jenis shabu tersebut dititipkan di KM. Ratu Maria, namun saat itu petugas penitipan tidak ada, sehingga Para Terdakwa dan Rika Adam pulang untuk beristirahat;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian kembali lagi ke Pelabuhan Talo/Tamping tidak bersama dengan Rika Adam karena Rika Adam yang mabuk sudah tidur, sesampainya di Pelabuhan Talo/Tamping Para Terdakwa naik ke atas KM. Ratu Maria, Terdakwa II menunggu di bagian depan kapal sementara Terdakwa I yang mengambil kiriman dengan ongkos kirim Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil kiriman berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengambil paket kiriman tersebut, hendak keluar dari Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian dicegat oleh Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari di pintu keluar, kemudian Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Fajar Usia dan Saksi Muh. Hazril Nuh selaku petugas Pelabuhan Talo/Tamping;
- Bahwa pada diri Terdakwa I ditemukan plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan tes urin, dengan hasil tes urin negatif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Christiani T. Alimu alias Kristin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif dan Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Hartani alias La Tani yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa oleh Saksi Aswanto, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari ke tempat tinggal Para Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan alat hisap atau sejenisnya untuk menggunakan narkoba jenis shabu, serta tidak pula ditemukan Rika Adam di tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa benar 1 (satu) sachet kristal bening yang ditemukan pada diri Terdakwa I merupakan narkoba jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3423/NNF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Aiptu Subono Soekiman pada Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 10504/2021/NNF berupa kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam memesan, membeli, dan mengambil narkoba jenis shabu tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I yang mengaku bernama Christiani T. Alimu alias Kristin dan Terdakwa II yang mengaku bernama Hartani alias La Tani yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan primer telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu Para Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba yang termasuk Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” menurut AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Para Terdakwa mulanya bersama dengan Rika Adam setelah selesai minum minuman keras, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIT menuju ke Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu hendak mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang telah dipesan dari Bambang dengan menggunakan ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465 milik Terdakwa I dan dibeli oleh Para Terdakwa dan Rika Adam seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Rika Adam dengan cara transfer kepada Bambang yang akan digunakan untuk sendiri, narkoba jenis shabu tersebut dititipkan di KM. Ratu Maria, namun saat itu petugas penitipan tidak ada, sehingga Para Terdakwa dan Rika Adam pulang untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa kemudian kembali lagi ke Pelabuhan Talo/Tamping tidak bersama dengan Rika Adam karena Rika Adam yang mabuk sudah tidur, sesampainya di Pelabuhan Talo/Tamping Para Terdakwa naik ke atas KM. Ratu Maria, Terdakwa II menunggu di bagian depan kapal sementara Terdakwa I yang mengambil kiriman dengan ongkos kirim Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengambil kiriman berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta di persidangan, Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 05.00 WIT melakukan pengintaian di Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian membagi tugas, Saksi Aswanto Sanaky naik ke atas kapal KM. Ratu Maria yang



telah sandar di Pelabuhan sedangkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari bertugas menjaga pintu keluar Pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi, dan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa setelah mengambil paket kiriman tersebut, hendak keluar dari Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian dicegat oleh Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari di pintu keluar, kemudian Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Fajar Usia dan Saksi Muh. Hazril Nuh selaku petugas Pelabuhan Talo/Tamping, ditemukan pada diri Terdakwa I plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan tes urin, dengan hasil tes urin negatif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Christiani T. Alimu alias Kristin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif dan Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Hartani alias La Tani yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang didapatkan pada diri Terdakwa I merupakan



narkotika jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3423/NNF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Aiptu Subono Soekiman pada Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 10504/2021/NNF berupa kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Para Terdakwa tidak menunjukkan perbuatan menawarkan untuk dijual sehingga orang lain membeli, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain Narkotika Golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan primer tidak terpenuhi secara sah;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menarik seluruh pertimbangan dan uraian sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan primer tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur "turut melakukan", sesuai dengan penjelasan R. Soesilo yang mengartikan kata "turut melakukan" adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, atau sesuai dengan pendapat Pompe, "turut melakukan atau *medeplegen*" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kertanegara berpendapat, untuk adanya "turut melakukan" harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran atas kerja sama tersebut, hal ini sesuai pula dengan pendapat Remmelink yang menyatakan bahwa dalam *medeplegen* yang harus dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan itu diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa yang kembali lagi ke Pelabuhan Talo/Tamping dengan berboncengan sepeda motor, lalu Para Terdakwa naik ke atas KM. Ratu Maria, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan menunggu di bagian depan kapal, sementara Terdakwa I yang mengambil kiriman berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama hendak pulang, Majelis Hakim menarik kesimpulan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga pada diri Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan primer telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa I yang mengaku bernama Christiani T. Alimu alias Kristin dan Terdakwa II yang mengaku bernama Hartani alias La Tani yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan subsider telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu Para Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk Golongan I, yakni dengan cara-cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Majelis Hakim akan menarik pendapat dari AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada di dalam tangannya atau tidak, serta “memiliki” harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, di mana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas ada hubungan antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, di mana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu di mana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki”, yang untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, serta orang yang menguasai belum tentu sebagai pemiliknya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif di sini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta Para Terdakwa mulanya bersama dengan Rika Adam setelah selesai minum minuman keras, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 WIT menuju ke Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu hendak mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang telah dipesan dari Bambang dengan menggunakan ponsel merek Oppo warna biru dengan nomor kartu 082225538465 milik Terdakwa I dan dibeli oleh Para Terdakwa dan Rika Adam seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Rika Adam dengan cara transfer kepada Bambang yang akan digunakan untuk sendiri, narkoba jenis shabu tersebut dititipkan di KM. Ratu Maria, namun saat itu petugas penitipan tidak ada, sehingga Para Terdakwa dan Rika Adam pulang untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa kemudian kembali lagi ke Pelabuhan Talo/Tamping tidak bersama dengan Rika Adam karena Rika Adam yang mabuk sudah tidur, sesampainya di Pelabuhan Talo/Tamping Para Terdakwa naik ke atas KM. Ratu Maria, Terdakwa II menunggu di bagian depan kapal sementara Terdakwa I yang mengambil kiriman dengan ongkos kirim Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengambil kiriman berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta di persidangan, Saksi Aswanto Sanaky selaku Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Sula bersama dengan anggotanya Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di Pelabuhan Talo/Tamping Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 WIT melakukan pengintaian di Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian membagi tugas, Saksi Aswanto Sanaky naik ke atas kapal KM. Ratu Maria yang telah sandar di Pelabuhan sedangkan Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari bertugas menjaga pintu keluar Pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi-saksi, dan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa setelah mengambil paket kiriman tersebut, hendak keluar dari Pelabuhan Talo/Tamping, kemudian dicegat oleh Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari di pintu keluar, kemudian Saksi Aswanto Sanaky, Saksi Enrianto dan Saksi Sang Fajar Purnama Tari melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi Fajar Usia dan Saksi Muh. Hazril Nuh selaku petugas Pelabuhan Talo/Tamping, ditemukan pada diri Terdakwa I plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Taliabu Barat untuk dilakukan tes urin, dengan hasil tes urin negatif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Christiani T. Alimu alias Kristin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif dan Hasil Pemeriksaan Urin a.n. Hartani alias La Tani yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2021 oleh dr. Fariz Alwi selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Kepulauan Sula, dengan kesimpulan Scrining Narkoba pada urin yang bersangkutan didapatkan hasil negatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang didapatkan pada diri Terdakwa I merupakan narkotika jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3423/NNF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Aiptu Subono Soekiman pada Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diberi nomor 10504/2021/NNF berupa kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memegang kekuasaan atas sesuatu karena Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan subsider telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menarik seluruh pertimbangan dan uraian sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan subsider tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bersifat alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur "turut melakukan", sesuai dengan penjelasan R. Soesilo yang mengartikan kata "turut melakukan" adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, atau sesuai dengan pendapat Pompe, "turut melakukan atau *medeplegen*" adalah seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kertanegara berpendapat, untuk adanya "turut melakukan" harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran atas kerja sama tersebut, hal ini sesuai pula dengan pendapat Remmelink yang menyatakan bahwa dalam *medeplegen* yang harus dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan pada saat perbuatan itu diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa yang kembali lagi ke Pelabuhan Talo/Tamping dengan berboncengan sepeda motor, lalu Para Terdakwa naik ke atas KM. Ratu Maria, Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos kirim dan menunggu di bagian depan kapal, sementara Terdakwa I yang mengambil kiriman berupa plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar jaket warna putih serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 1,2 (satu koma dua) gram yang diselipkan pada lipatan lengan jaket tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama hendak pulang, Majelis Hakim menarik kesimpulan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga pada diri Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan subsider telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di panti terapi, Majelis Hakim akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 4 Tahun 2010), yang mana dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 telah memberikan klasifikasi jumlah narkoba yang ditemukan pada saat tertangkap tangan, singkatnya untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) tidak boleh lebih dari 1 (satu) gram, sedangkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa sesuai fakta-fakta di persidangan memiliki berat 1,2 (satu koma dua) gram, terlebih dalam hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dapat memutuskan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan syarat sebagaimana dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, selebihnya akan dipertimbangkan menjadi keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ponsel merek Oppo A54 warna biru;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang jenis switer warna putih;

Merupakan zat berbahaya serta telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I pernah dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersikap baik selama proses persidangan;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Christiani T. Alimu alias Kristin dan Terdakwa II Hartani alias Tani tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Christiani T. Alimu alias Kristin dan Terdakwa II Hartani alias Tani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah ponsel merek Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang jenis switer warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panusunan, S.H., dan Fikran Warnangan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panusunan, S.H.

Willy Marsaor, S.H.

Fikran Warnangan, S.H.



Panitera Pengganti,

Arif Tenga, S. H.